

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Tahap pengelolaan Dana Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Beberapa proses mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat di dalamnya secara aktif. Perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang akan menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Setelah itu, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Kepala desa membahas serta menyetujui rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Tahap final perencanaan adalah dengan menetapkan pembangunan yang dilakukan pada tahun berkenaan.

Dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai hal secara matang dan rinci merupakan kegiatan pelaksanaan. Selanjutnya adalah tata usaha keuangan yang seluruhnya dilakukan dalam satu aplikasi yaitu siskeudes. Aplikasi ini diberlakukan dengan tujuan mempermudah bendahara untuk melakukan segala bentuk tata usaha keuangan. Pemerintah desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan dan kabupaten. Laporan diberikan dalam bentuk Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa Lungge Tahun 2021. Pertanggungjawaban juga diberikan masyarakat untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa yang sejatinya memang diperuntukkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa salah satunya.

Prioritas penggunaan Dana Desa Lungge tahun 2021 adalah pengelolaan sampah sehingga Desa Lungge memutuskan untuk melaksanakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD). Selain itu, lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu pembangunan PAUD dalam bentuk pembuatan jalan, pagar, serta tralis.

Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Lungge menghasilkan desa yang lebih berkembang. Pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat sehari-harinya lebih terbantu. Adanya Dana Desa mendukung terwujudnya pembangunan desa yang maju dan berkembang. Terdapat beberapa faktor pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), prasarana, dan proses.

Dampak pembangunan dari prioritas pembangunan tahun 2021 kurang terasa bagi masyarakat. Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD) belum berfungsi secara maksimal karena masih jauh dari jangkauan warga dan belum terorganisir dengan baik. Dampak yang kurang maksimal sehingga dirasa kurang tepat sasaran terjadi karena beberapa kendala yang berhubungan dengan kualitas dari pengelolaan Dana Desa Lungge, yaitu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, kondisi yang mendesak, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sumber daya manusia dengan kualitas yang masih kurang sehingga memerlukan

usaha lebih untuk beradaptasi pada peraturan yang silih berganti. Regulasi diperbarui setiap waktunya atau muncul peraturan baru. Kondisi tidak terduga berpengaruh pada anggaran APBDesa yang menyesuaikan keadaan yang terjadi pada saat itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban yang tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang sehingga masyarakat tidak dapat memaksimalkan hasil dari pembangunan desa tersebut.

#### **4.2 Saran**

Kesimpulan pembahasan menemui adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Terdapat saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa agar Dana Desa dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat kedepannya. Pembangunan dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan semaksimal mungkin. Pengguna perlu tau apa saja yang telah dibangun oleh pemerintah desa sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya. Peningkatan komunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Lungge agar transparansi dapat tersosialisasikan dengan baik dan mencapai seluruh lapisan masyarakat desa.

Pemerintah desa di masa yang akan datang diharapkan agar kedepannya dapat memaksimalkan teknologi informasi. Pemanfaatan ini dapat meminta bantuan kepada masyarakat desa yang lebih paham mengenai teknologi sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan.